



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Irian - Kepi

Telp.

Kode Pos : 99671



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 67 TAHUN 2025
TENTANG
PERGANTIAN NAMA SEKOLAH
SD INPRES IMEMBI MENJADI SD NEGERI IMEMBI
DISTRIK KAIBAR KABUPATEN MAPPI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. Bahwa SD Inpres Imenbi NPSN : 60303169 adalah berada di Kampung IMEMBI Distrik/Kecamatan Kaibar Kabupaten Mappi;
b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi tata Ruang Wilayah, maka perlu pergantian nama sekolah sesuai wilayah kampung dan distrik;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Unang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pergantian Nama Sekolah, dari SD Inpres Imenbi NPSN: 60303169 menjadi SD NEGERI IMEMBI terletak di Kampung Imembi Distrik Kaibar Kabupaten Mappi;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kepi
Padatanggal : 24 Juni 2025.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
Pembina Utama Muda / IVC
NIP: 19670306 199303 2 005